



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joko Priyanto als Joko Bin Suyadi;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa muara langsung Kecamatan Sentajo raya
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Murisnaldi, S.H.,M.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 07 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat isap shabu atau bong.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI, sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi teman Terdakwa yang bernama WILI (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO (Perkara Terpisah) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, setelah Saksi Tri Wibowo mengatakan ada kemudian Terdakwa menemui WILI di pinggir jalan Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian menerima uang pembayaran sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO di rumahnya Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi Triwibowo.

Kemudian masih sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 wib teman Terdakwa yang bernama IWAN memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, setelah Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO mengatakan ada kemudian Terdakwa menemui IWAN di lapangan bola Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian menerima uang pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke tempat Saksi TRI WIBOWO di rumahnya Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi Triwibowo. setelah itu ia kembali ke bengkel miliknya

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja yaitu sebagai mekanik dibengkel miliknya sendiri di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing berdasarkan Surat perintah Tugas nomor: Springas/49/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu saksi INDRA MARDHAN S.H. dan Saksi HANANDA PUTRA yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan bengkel milik Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti 1 (satu) perangkat alat isap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna cokelat di belakang bengkel tepatnya dibawah kasur yang sudah tidak ia gunakan lagi, kemudian pihak kepolisian interogasi terhadapnya dan terdakwa mengakui bahwa bong atau alat hisap shabu tersebut adalah miliknya dan Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO. sedangkan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan diperoleh dari saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO, kemudian pihak kepolisian langsung menuju rumah Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO dan saat itu Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO sedang berada di teras rumahnya dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO karena jarak rumah saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO tersebut dari bengkelnya hanya kurang lebih 200 meter dan dari penangkapan saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gram Milik TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO, setelah itu Terdakwa bersama saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO beserta seluruh barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1551/ NNF / 2022, hari Kamis tanggal 01 September 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa TRI WIBOWO dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 47 / 08 . 14302 / 2022, tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil berat kotor 5,26 gram, berat bersih 4.73 gram dan berat 3 (tiga) buah pembungkus 0.53 gram yang disita dari Terdakwa atas nama TRI WIBOWO;

Terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika gol I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI, sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi teman Terdakwa yang bernama WILI (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO (Perkara Terpisah) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, setelah Saksi Tri Wibowo mengatakan ada kemudian Terdakwa menemui WILI di pinggir jalan Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian menerima uang pembayaran sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke tempat Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO di rumahnya Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi Triwibowo.

Kemudian masih sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 wib teman Terdakwa yang bernama IWAN memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, setelah Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO mengatakan ada kemudian Terdakwa menemui IWAN di lapangan bola Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian menerima uang pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Saksi TRI WIBOWO di rumahnya Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi Triwibowo. setelah itu ia kembali ke bengkel miliknya

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja yaitu sebagai mekanik dibengkel miliknya sendiri di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing berdasarkan Surat perintah Tugas nomor: Springas/49/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu saksi INDRA MARDHAN S.H. dan Saksi HANANDA PUTRA yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan bengkel milik Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti 1 (satu) perangkat alat isap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna cokelat di belakang bengkel tepatnya dibawah kasur yang sudah tidak ia gunakan lagi, kemudian pihak kepolisian interogasi terhadapnya dan terdakwa mengakui bahwa bong atau alat hisap shabu tersebut adalah miliknya dan Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO. sedangkan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan diperoleh dari saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO, kemudian pihak kepolisian langsung menuju rumah Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO dan saat itu Saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO sedang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di teras rumahnya dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO karena jarak rumah saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO tersebut dari bengkelnya hanya kurang lebih 200 meter dan dari penangkapan saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.73 gram Milik TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO , setelah itu Terdakwa bersama saksi TRI WIBOWO Als CAKIL Bin RYANTO beserta seluruh barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1551/ NNF / 2022 , hari Kamis tanggal 01 September 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa TRI WIBOWO dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 47 / 08 . 14302 / 2022, tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil berat kotor 5,26 gram, berat bersih 4.73 gram dan berat 3 (tiga) buah pembungkus 0.53 gram yang disita dari Terdakwa atas nama TRI WIBOWO;

Terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba gol I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI, sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 15.00 wib Saksi Tri Wibowo singgah ke bengkel milik Terdakwa di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Wibowo mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang dibuat dari Botol minuman dan menggunakan kaca pirex yang mana crystal sabu diletakan dildalam kaca pirex dan kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap menggunakan sedotan/pipet minuman yang sudah diletakan didalam bong, kemudian setelah menghisap sabu tersebut Terdakwa merasakan efek tubuh menjadi semangat dan pikiran menjadi segar, namun jika tidak menggunakan sabu Terdakwa merasa gampang capek dan kurang semangat dalam berkerja.

kemudian sekira masih pada hari yang sama pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja yaitu sebagai mekanik dibengkel miliknya sendiri di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tiba-tiba Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing berdasarkan Surat perintah Tugas nomor: Springas/49/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu saksi INDRA MARDHAN S.H. dan Saksi HANANDA PUTRA yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan bengkel miliknya tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti 1 (satu) perangkat alat isap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat di belakang bengkel tepatnya dibawah kasur yang sudah tidak ia gunakan lagi,yang diakui miliknya, kemudian Tedakwa beserta seluruh barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polres Kuantan Singingi untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau nomor R/101/VIII/2022/LAB tanggal 30 Agustus 2022 dengan hasil bahwa Terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI Positif MET AMPHETAMIN / M.AMP.

Terdakwa JOKO PRIYANTO Als JOKO Bin SUYADI tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam menggunakan Narkoba gol I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Mardhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab.Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki a.n Joko Priyanto Als Joko Bin Suyadi didepan bengkel didesa muara langsung kec.sentajo raya Kab.kuansing. Setelah di interogasi, kemudian Terdakwa menyatakan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Tri Wibowo, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Wibowo di didepan sebuah rumah di Desa muara langsung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi dan ditemukan yaitu barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet yang terletak didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar dalam rumah Saksi Tri Wibowo. Berdasarkan hasil dari interogasi terhadap Saksi Tri Wibowo, mengakui bahwa Saksi Tri Wibowo memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Iswanto Als Siis (DPO), dan Saksi Tri Wibowo juga telah memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan Saksi Tri Wibowo berencana akan mentransfer juga kepada Sdr. Iswanto Als Siis (DPO) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan kemudian Saksi menyuruh untuk mentransfer sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Iswanto Als Siis (DPO) bertujuan untuk bisa melakukan pengembangan dan menangkap Sdr. Iswanto Als Siis (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 wib, Saksi bersama Saksi Tri Wibowo akan bertemu dengan Sdr Rama (suruhan dari Sdr. Iswanto Als Siis), setelah itu Saksi akan menangkap Sdr. Rama, akan tetapi Sdr. Rama melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik



berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya, peran Terdakwa adalah membantu Saksi Tri Wibowo dalam hal mengedarkan narkotika jenis shabu yaitu sebagai perantara yang mana setiap orang yang ingin membeli terlebih dahulu mereka menghubungi Saksi Tri Wibowo dan selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Terdakwa yang menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi Hananda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab.Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa muara langsung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki a.n Joko Priyanto Als Joko Bin Suyadi didepan bengkel didesa muara langsung kec.sentajo raya Kab.kuansing. Setelah di interogasi, kemudian Terdakwa menyatakan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Tri Wibowo, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Wibowo di didepan sebuah rumah di Desa muara langsung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi dan ditemukan yaitu barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet yang terletak didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar dalam rumah Saksi Tri Wibowo. Berdasarkan hasil dari interogasi terhadap Saksi Tri Wibowo, mengakui bahwa Saksi Tri Wibowo memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Iswanto Als Siis (DPO), dan Saksi Tri Wibowo juga telah memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan Saksi Tri Wibowo berencana akan mentransfer juga kepada Sdr. Iswanto Als Siis

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik



(DPO) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan kemudian Saksi menyuruh untuk mentransfer sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Iswanto Als Siis (DPO) bertujuan untuk bisa melakukan pengembangan dan menangkap Sdr. Iswanto Als Siis (DPO), selanjutnya pada pukul 20.00 wib, Saksi bersama Saksi Tri Wibowo akan bertemu dengan Sdr Rama (suruhan dari Sdr. Iswanto Als Siis), setelah itu Saksi akan menangkap Sdr. Rama, akan tetapi Sdr. Rama melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Tri Wibowo;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) perangkat alat isap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, peran Terdakwa adalah membantu Saksi Tri Wibowo dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu yaitu sebagai perantara yang mana setiap orang yang ingin membeli terlebih dahulu mereka menghubungi Saksi Tri Wibowo dan selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Terdakwa yang menjemput dan mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

3. Saksi Tri Wibowo Als Cakil Bin Ryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib dirumah Saksi di desa muara langsung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi menghubungi Sdr Iswanto Als Siis (dpo) via telepon Seluler dan mengatakan “mas, bahan habis “ di jawab “ ya, naikan dana“ Saksi jawab “ iya mas“ di jawab Sdr Iswanto Als Siis (dpo) “ kalau dana sudah naik nanti hubungi Sdr rama (dpo), kemudian Saksi pergi mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- melalui Bri Link Quinza Ponsel yang berada di Desa Muara Langsat, setelah itu Saksi mengirim bukti transfer melalui pesan Whatsap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Iswanto Als Siis (dpo), setelah itu Saksi menghubungi Sdr rama (dpo), via telepon seluler dan mengatakan "rama, mau mengambil bahan, tadi saya sudah menelpon bos Sdr Iswanto Als Siis (dpo, lalu Sdr rama (dpo) menjawab "ok". Selanjutnya, Saksi langsung berangkat menuju Desa Wonosari Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing menggunakan sepeda motor, sekira jam 11.30 wib Saksi sampai di Desa Wonosari Saksi langsung menghubungi Sdr rama (dpo) memberi tahu bahwa Saksi sudah sampai di Desa Wonosari di tempat biasa (di pos masuk desa f8), kemudian Sdr rama (dpo) datang dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna, kemudian Saksi pun pulang ke rumah. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ada menelepon Saksi, dan Saksi menyuruh Terdakwa datang ke pinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi yang posisinya masih di Desa Muara Langsat. Kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu 1 (satu) jie, untuk Terdakwa jual. Selain 1 (satu) jie paket narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi juga telah menjual menjual 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan masing-masing paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 3 paket, paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, dan paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 19.30, Saksi mentransfer kepada Sdr Iswanto Als Siis (dpo) sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian jam 21.00 Sdr Iswanto Als Siis (dpo) menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 jie kepada Sdr. Iben dan 00 Sdr Iswanto Als Siis (dpo) mengatakan bahwa Sdr. Iben pun telah mentransfer kepada rekening Saksi. Kemudian Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 jie kepada Sdr. Iben di WJK 2 yang berada di Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong yang Saksi dan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening untuk digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis sabu yang Saksi bawa, 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat tempat membakar narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis sebagai alat pembakar narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirex, 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dompet warna coklat tempat saya menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi, dimana terakhir mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi yaitu pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 yaitu di rumah Saksi di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan jual beli narkotika dengan Sdr Iswanto Als Siis (dpo) sekira 8 bulan, sedangkan dengan Terdakwa sudah 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengupah kepada Terdakwa berupa upah pakai narkotika, Ketika barang narkotika terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

4. Saksi Mukolifin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang duduk di bengkel Terdakwa pihak Kepolisian yaitu tim opsional resnarkoba Polres Kuansing datang dan langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan bengkelnya, saat dilakukan pengeledahan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa alat hisap narkotika jenis sabu / bong, dan pihak Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan atau melihat temuan berupa seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kasur yang berada dibelakang bengkel tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Sdr Terdakwa ke rumah Saksi Tri Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa adalah dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah dari 2 tahun yang lalu. Dan terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 di belakang bengkel miliknya didesa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing bersama Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sudah sekira 10 kali dan dengan cara gratis dari Saksi Tri Wibowo sudah sekira 30 kali. Selanjutnya, Terdakwa sudah kurang lebih 25 kali membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjualkan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Tri Wibowo berupa upah pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 yang mana transaksi yang pertama yaitu pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib temannya yang bernama Sdr. Wili memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkotika jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkotika jenis sabu ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Wili di pinggir jalan desa muara langsung sekira pukul 10.15 wib dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo yaitu sekira pukul 10.20 wib di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wili sekira pukul 10.25 wib di warung desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wili, setelah itu Terdakwa kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sekaligus tempat Terdakwa tinggal, kemudian transaksi yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 14

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib temannya bernama Sdr. Iwan memesan narkoba jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkoba jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkoba jenis sabu, ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Iwan sekira pukul 14.15 wib di lapangan bola desa muara langsung dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo sekira pukul 14.20 wib yaitu di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Iwan sekira pukul 14.25 wib di lapangan bola desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kebengkel miliknya. Dan Terdakwa juga menjelaskan juga bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi Tri Wibowo pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib tersebut adalah benar bagian dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jualkan pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut dan Terdakwa ketahui karena Saksi Tri Wibowo sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang dijual pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab.Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa adalah dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah dari 2 tahun yang lalu. Dan terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 di belakang bengkel miliknya didesa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing bersama Saksi Tri Wibowo. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sudah sekira 10 kali dan dengan cara gratis dari Saksi Tri Wibowo sudah sekira 30 kali. Selanjutnya, Terdakwa sudah kurang lebih 25 kali membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjualkan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Tri Wibowo berupa upah pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 yang mana transaksi yang pertama yaitu pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib temannya yang bernama Sdr. Wili memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkotika jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkotika jenis sabu ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Wili di pinggir jalan desa muara langsung sekira pukul 10.15 wib dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo yaitu sekira pukul 10.20 wib di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wili ekira pukul 10.25 wib di warung desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wili, setelah itu Terdakwa kembali kebengkel tempat Terdakwa bekerja dan sekaligus tempat Terdakwa tinggal, kemudian transaksi yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib temannya bernama Sdr. Iwan memesan narkoba jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkoba jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkoba jenis sabu, ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Iwan sekira pukul 14.15 wib di lapangan bola desa muara langsung dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo sekira pukul 14.20 wib yaitu di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Iwan sekira pukul 14.25 wib di lapangan bola desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kebengkel miliknya. Dan Terdakwa juga menjelaskan juga bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi Tri Wibowo pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib tersebut adalah benar bagian dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jualkan pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut dan Terdakwa ketahui karena Saksi Tri Wibowo sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang dijual pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Mardhan, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, peran Terdakwa adalah membantu Saksi Tri Wibowo dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu yaitu sebagai perantara yang mana setiap orang yang ingin membeli terlebih dahulu mereka menghubungi Saksi Tri Wibowo dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Terdakwa yang menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Wibowo, Saksi Tri Wibowo sudah melakukan kegiatan jual beli narkotika dengan Sdr Iswanto Als Siis (dpo) sekira 8 bulan, sedangkan dengan Terdakwa sudah 3 bulan;
- Bahwa Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1551/ NNF / 2022 , hari Kamis tanggal 01 September 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa Tri Wibowo dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 47 / 08 . 14302 / 2022, tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil berat kotor 5,26 gram, berat bersih 4.73 gram dan berat 3 (tiga) buah pembungkus 0.53 gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tri Wibowo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan nomor: No. R/101/VIII/2022/LAB tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Joko Priyanto Als Joko Bin Suyadi dengan hasil pemeriksaan positif MET AMPHETAMIN / M.AMP terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Sebagai yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Joko Priyanto als Joko Bin Suyadi karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya Kab.Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa adalah dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah dari 2 tahun yang lalu. Dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 di belakang bengkel miliknya didesa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing bersama Saksi Tri Wibowo. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sudah sekira 10 kali dan dengan cara gratis dari Saksi Tri Wibowo sudah sekira 30 kali. Selanjutnya, Terdakwa sudah kurang lebih 25 kali membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjualkan narkoba jenis sabu. Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Tri Wibowo berupa upah pakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 yang mana transaksi yang pertama yaitu pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib temannya yang bernama Sdr. Wili memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkoba jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkoba jenis sabu ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Wili di pinggir jalan desa muara langsung sekira pukul 10.15 wib dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo yaitu sekira pukul 10.20 wib di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wili sekira pukul 10.25 wib di warung desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wili, setelah itu Terdakwa kembali kebengkel tempat Terdakwa bekerja dan sekaligus tempat Terdakwa tinggal, kemudian transaksi yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib temannya bernama Sdr. Iwan memesan narkoba jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Wibowo menanyakan narkoba jenis sabu dan Saksi Tri Wibowo mengatakan ada narkoba jenis sabu, ini ada temannya yang memesan, setelah itu Terdakwa menjemput uang kepada temannya yang bernama Sdr. Iwan sekira pukul 14.15 wib di lapangan bola desa muara langsung dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Tri Wibowo sekira pukul 14.20 wib yaitu di rumahnya desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing setelah itu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Saksi Tri Wibowo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Iwan sekira pukul 14.25 wib di lapangan bola desa muara langsung kec.sentajo raya kab.kuansing kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kebengkel miliknya. Dan Terdakwa juga menjelaskan juga bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi Tri Wibowo pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu pada hari senin tanggal 15 agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib tersebut adalah benar bagian dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jualkan pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut dan Terdakwa ketahui karena Saksi Tri Wibowo sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang dijual pada hari minggu tanggal 14 agustus 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Mardhan, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Tri Wibowo, dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Tri Wibowo untuk menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, peran Terdakwa adalah membantu Saksi Tri Wibowo dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu yaitu sebagai perantara yang mana setiap orang yang ingin membeli terlebih dahulu mereka menghubungi Saksi Tri Wibowo dan selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Tri Wibowo kemudian Terdakwa yang menjemput dan mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Wibowo, Saksi Tri Wibowo sudah melakukan kegiatan jual beli narkoba dengan Sdr Iswanto Als Siis (dpo) sekira 8 bulan, sedangkan dengan Terdakwa sudah 3 bulan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1551/ NNF / 2022 , hari Kamis tanggal 01 September 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa Tri Wibowo dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Penggadaan Teluk Kuantan, Nomor 47 / 08 . 14302 / 2022, tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil berat kotor 5,26 gram, berat bersih 4.73 gram dan berat 3 (tiga) buah pembungkus 0.53 gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tri Wibowo;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan nomor: No. R/101/VIII/2022/LAB tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Joko Priyanto Als Joko Bin Suyadi dengan hasil pemeriksaan positif MET AMPHETAMIN / M.AMP terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa BahwaTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu milik Saksi Tri Wibowo, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022 telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Willi, dan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 kepada Sdr. Iwan, dimana peran Terdakwa membantu Saksi Tri Wibowo sebagai pemilik narkotika jenis sabu mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, dengan keuntungan memakai narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "Menjual Narkotika jenis sabu Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dianggap sebagai Pelaku bagi "yang melakukan", atau "yang menyuruh melakukan", atau "turut serta melakukan" ; Menimbang, bahwa Pasal 55 ini dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "delik penyertaan", dimana oleh Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya : "Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan", menjelaskan bahwa "delik penyertaan" ini ditentukan "harus ada kerjasama yang erat antara para peserta/pelaku", baik dilihat dari sikap batin masing-masing peserta, atau antara lain karena ada permufakatan, maupun karena tercermin dari perbuatan masing-masing peserta yang dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terurai di atas bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Willi, dan menjual 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 kepada Sdr. Iwan, dimana peran Terdakwa membantu Saksi Tri Wibowo sebagai pemilik narkoba jenis sabu, dimana peran Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "Turut Serta Menjual Narkoba Jenis Sabu Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Priyanto als Joko Bin Suyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu atau bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Agung Rifqi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Regi Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27